KARAKTERISTIK AUDITOR DALAM MELAKSANAKAN AUDIT INVESTIGASI DAN AUDIT FORENSIK

Oleh
Dr. Ely Suhayati SE.,M.Si.,Ak.,CA
Universitas Komputer Indonesia

Abstrak

Kantor Akuntan Publik Asing yaitu Kordamentha mengungkap adanya inefisiensi dan adanya kebocoran informasi tentang proses tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak di Petral, adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ditunjuk auditor asing untuk melakukan audit investigasi dan audit forensik di Petral, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana karakteristik auditor untuk dapat melaksanakan audit investigasi dan audit forensik, dan bagaimana terjadinya inefisiensi terhadap pengadaan minyak mentah dan bahan bakar di Petral.
Penelitian ini dikelompokkan ke dalam penelitian deskriptif yang berarti menggambarkan tentang kejadian suatu subjek yang diteliti, dimana data diperoleh melalui pengamatan pihak lain, adapun pembahasan dari rumusan permasalah tersebut diatas adalah karakteriksik auditor untuk dapat melakukan audit investigasi dan audit forensik adalah kreatif, memiliki rasa ingin tahu, tidak mudah menyerah, memiliki akal sehat dan business sense serta percaya diri, sedangkan penyebab dari terjadinya inefisiensi pengadaan minyak mentah dan bahan bakar di Petral adanya kebocoran informasi melalui group email/millis group antara pihak ekternal dengan Petral.

Keyword : auditor, audit investigasi dan audit forensik

I. PENDAHULUAN

PT Pertamina (Persero) telah menunjuk sebuah badan investigasi asing yang berasal dari Australia yaitu Kordamentha untuk melakukan audit investigasi atas adanya temuan tentang proses tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak terhadap Pertamina Energy Trading Ltd. Atau disingkat Petral dan anak usahanya. Menurut VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro (2015), pertimbangan dalam memilih auditor asing adalah keahlian (*expertise*) mereka dalam melakukan audit investigasi, tidak bisa hanya audit biasa, atau hanya audit di legal maupun finansial, tetapi memang harus auditor ahli investigasi dan harus mempunyai kredibilitas internasional.

Adapun hasil audit investigasi Kordamentha menurut Wisnutoro (2015) disinyalir terjadi inefisiensi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan peserta tender, semula tender pengadaan minyak mentah dan BBM terbuka bagi trader, namun sejak 2012 hal itu berubah, hanya *National Oil Company* (NOC), pemilik kilang dan produsen minyak yang bisa ikut tender, hasil temuan audit lainnya adalah adanya kebocoran informasi mengenai tender yang bakal digelar. Firma audit asal Australia itu, selain melakukan audit investigasi juga melakukan audit forensik dengan "menggali" lebih jauh hal-hal di luar sistem seperti komunikasi surat elektronik (email) antara peserta tender dengan pegawai Petral (Wisnutoro, 2015), sehingga ditemukan adanya fraud. Fraud merupakan kejahatan yang lid an forensikuar biasa, maka harus secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi forensik sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik seorang auditor untuk dapat melaksanakan audit investigasi dan audit forensic

2. Bagaimanakah terjadinya inefisiensi terhadap pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak di PETRAL

3. Bagaimanakan penyebab terjadinya kebocoran informasi mengenai tender terhadap pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak di PETRAL

III. TEORI

Untuk mendeteksi fraud, seorang auditor internal maupun eksternal harus proaktif pada saat melakukan audit, baik audit secara umum maupun khusus dengan berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap asset yang rawan akan terjadinya fraud, ini adalah bagian dari keahlian yang harus dimiliki oleh seorang auditor

Apabila dari suatu audit umum (*general audit*) diperoleh adanya temuan audit atau ada tuduhan dari pihak lain atau ada keluhan (*complaint*), auditor harus bersikap reaktif menanggapi temuan, tuduhan atau keluhan tersebut, auditor bereaksi menanggapi temuan audit, tuduhan dan keluhan dan mendalaminya dengan audit investigasi.

Audit investigasi dimulai saat ditemukan indikasi awal adanya fraud, audit investigasi merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik. Akuntansi forensic merupakan gabungan dari ilmu akuntansi, audit dan hukum, seperti tergambar dari bagan 2, yaitu terlihat adanya proses audit investigasi, akuntansi dan hukum. Bagan ini merupakan pengembangan dari bagan 1.

Bagan 1
Diagram Akuntansi Forensik

AKUNTANSI	**AUDIT**
HUKUM	

Sumber Theodorus M. Tuanakotta (18,2007)

Bagan 2
Diagram Akuntansi Forensik

Jenis Penugasan		**Akuntansi Forensik**			
		Fraud Audit		**AKUNTANSI**	**HUKUM**
	Proaktif	Infestigatif			
Sumber Informasi	*Risk Assessment*	Temuan Audit Tuduhan Keluhan	Temuan Audit		
	Identifikasi Potensi *Fraud*	Indikasi Awal Adanya *Fraud*	Bukti Ada/ Tidaknya Pelanggaran		

Sumber Theodorus M. Tuanakotta (19,2007)

Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang audit forensic, berikut ini akan dijelaskan mengenai fraud, audit, audit investigasi dan audit forensik

DEFINISI FRAUD

Pengertian *Fraud* di dalam KUHP adalah

1. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain. Atau supaya membuat utang maupun piutang terhapus

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutangnya.
4. Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Fraud dapat dimaknai sebagai serangkaian kata perbuatan yang melawan hukum/*illegal acts* yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain. Perbuatan yang merugikan tersebut antara lain bisa berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kecurangan, penyelewengan, pencurian, penyogokan, manipulasi, penggelapan, penjarahan, penipuan, penyelundupan, salah saji. Perbuatan tersebut secara keseluruhan merupakan perbuatan yang menyimpang etika dan kepatutan/abuse

Karakteristik seorang pemeriksa fraud menurut Tuanakota (49,2007)
Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik, di samping keahlian tehnis, seorang pemeriksa fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sahih dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Pemeriksa fraud adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog dan detektif atau investigator

DEFINISI AUDIT

Menurut Arens (24,2014). auditing sebagai berikut:

> *The accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*

DEFINISI AUDIT INVESTIGASI

Menurut Tuanakota (227,2007)
Kata "investigasi" dalam akuntansi forensic umumnya berarti audit investigasi atau audit investigative (investigative audit), diantara beberapa tehnik investigasi ada tehnik-tehnik yang berasal dari tehnik-tehnik audit. Banyak auditor yang sudah berpengalamanpun, merasa ragu untuk terjun dalam bidang investigasi, padahal tehnik-tehnik audit yang mereka kuasai memadai untuk digunakan dalam audit investigasi.

Tehnik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan tehnik audit adalah bukti audit. Ada tujuh tehnik menurut Tuanakotta (227,2007) dengan jenis bukti auditnya :

1. Memeriksa Fisik
2. Meminta konfirmasi
3. Memeriksa dokumen
4. Reviu analitikal
5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditan
6. Menghitung kembali
7. Mengamati

Apabila tehnik-tehnik audit tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigative, tehnik-tehnik audit tersebut bersifat eksploratif

Menurut Howard R Davia dalam Tuanakota (49,2007) menyatakan tentang 5 nasehat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap fraud

1. Dari awal upayakan "menduga" siapa pelaku. Dalam pengembangan investigasinya, daftar pelaku yang diduga, dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai dengan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan.
2. Fokus pada pengumpulan bukti untuk proses pengadilan.
3. Kreatif dalam menerapkan tehnik investigasi, berpikir seperti penjahat, jangan mudah ditebak.
4. Fraud hanya bisa terjadi karena persekongkolan. Investigator harus memiliki indera atau instuisi yang tajam untuk merumuskan teori mengenai persekongkolan, ini adalah sebagai bagian dari teori mengenai fraud

5. Kenali pola fraud, ini memungkinkan investigator menerapkan tehnik investigasi yang mujarab.

Audit Investigasi mendahului forensik secara kontekstual, perlu ditingkatkan pemahaman yang maknanya merupakan audit yang bersifat khusus utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Audit investigasi merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan/fraud. Terdapat 10 (sepuluh) bentuk korupsi sebagaimana yang diekspose oleh Centre of International Crime Prevention (CICP) dan UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP) dalam Buletin Pengawasan (Alimuddin Baso,9:2012) yaitu :

1. Pemalsuan/*Fraud*
2. Penyuapan/*Bribery*
3. Penggelapan/ *Emblezzlement*
4. Komisi/*Commision*
5. Pemerasan/*Extortion*
6. Pilih Kasih/*Favori sm*
7. Penyalahgunaan wewenang/*Abuse of Discreation*
8. Nepoti sme/*Nepotism*
9. Bisnis orang dalam/*Insider Trading*
10. Sumbangan Illegal/*Illegal Contribution*

DEFINISI AUDIT FORENSIK

Menurut Achim (29,2010)
Akuntansi forensik merupakan suatu disiplin ilmu akuntansi yang telah menerobos batas-batas demarkasi yang kemudian didayagunakan untuk kepentingan hukum (*as support for a litigation*). Terobosan ilmu akuntansi ini kemudian berkolaborasi dengan ilmu auditing dan ilmu hukum. Jadi, inheren dalam akuntansi forensik adalah ilmu akuntansi, ilmu auditing dan pengetahuan hukum.

Sedangkan menurut Alimuddin Baso (8,2012) dalam Buletin Pengawasan menyatakan :
Audit Forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/ perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit forensic dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi. Audit forensik yang sebelumnya dikenal dengan akuntansi forensik mengandung makna "yang berkenaan dengan pengadilan". Selain itu, juga sesuatu yang berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada permasalahan hukum.

Secara makro cakupan audit forensik meliputi investigasi kriminal, bantuan dalam konteks perselisihan pemegang saham, masalah gangguan usaha (*business interupsions*)/jenis lain dan klaim assuransi, maupun business/*employee fraud investigasion*.

Auditor harus paham bahwa, banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan. Pengendalian intern yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat mencegah hal ini, salah satu strategi untuk menemukan kecurangan dalam melakukan investigasi adalah auditor harus proaktif dalam mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan, Kecurangan di dalam pembukuan bisa berupa pembayaran beberapa kali untuk transaksi yang sama, sedangkan kecurangan di luar pembukuan seperti kickback, atau suap yang diambil dari harga beli yang sudah di marked up.

Kualitas akuntan forensic menurut Robert J.Lindquist dalam Tuanakotta (51,2007) :

1. Kreatif
   Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain
2. Rasa ingin tahu
   Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi
3. Tak menyerah
   Kemampuan untuk maju terus pantaang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung dn ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh
4. Akal sehat
   Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan
5. *Business sense*

Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dab bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat

6. Percaya diri
   Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examinatio*

Penggelapan asset oleh frauder diretas dengan penelusuran dalam rangka *recovery*/pemulihan kerugian. Penelusuran asset/*asset tracing* merupakan "suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti -bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan asset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk diidentifikasi, dihitung jumlahnya dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat pelaku TPK dan atau tindak pidana pencucian uang. Memperoleh bukti -bukti transaksi keuangan, dilakukan melalui penggeledahan yang diawali dengan permintaan informasi dan koordinasi dengan pihak terkait yang kompeten. Setelah penggeledahan menganalisis bukti dan wawancara dengan tersangka. Menyita bukti -bukti transaksi dan bukti yang tersimpan dalam perangkat lunak maupun perangkat keras komputer, bahkan bukti -bukti dalam bentuk digitalis.

Menurut Alimuddin Baso dalam Buletin pengawasan (9,2010), Tindak pidana kecurangan dilakukan melalui tiga proses kegiatan yaitu :

1. Penempatan/*placement*
   Tahap Penempatan/ placement merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (finansial system) atau upaya menempatkan uang giral kembali kedalam system perbankan (Bank, aset mahal, barang anak dan perhiasan).
2. Pelapisan/*layering*
   Tahap pelapisan/layering merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana/ dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (bank) sebagai hasil usaha penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain (menjual sekuritas yang lain).
3. Integrasi/*Integration*
   Tahap Integrasi/Integration merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal/clean money untuk kegiatan bisnis yang halal.

Beberapa kondisi yang bisa mengidentifikasikan risiko terjadinya kecurangan menurut Tuanakota (57,2007) yaitu :

1. Lemahnya manajemen yang tidak bisa menerapkan pengendalian intern yang ada atau tidak bisa mengawasi proses pengendalian
2. Pemisahan tugas yang tidak jelas, terutama yangberkaitan dengan tugas-tugas pengendalian dan pengamanansumberdaya
3. Transaksi-transaksi yang tidak lazim dan tanpa penjelasan yang memuaskan
4. Kasus dimana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak promosi
5. Dokumen-dokumennya hilang atau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda memberikan informasi tanpa alasan yang jelas
6. Informasi yang salah atau membingungkan, dan pengalaman audit atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan-kegiatannya perlu dipertanyakan atau bersifat kriminal.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Achim (30,2010) upaya untuk mencari dan mengumpulkan dokumen dan data, termasuk mengenai mencari tahu siapa pelakunya, bagaimana pelaku melakukannya, kapan kejahatan itu terjadi, di mana kejadiannya, mengapa kejahatan ini dilakukan oleh si pelaku tentu akan masuk pada wilayah audit investigatif. Karena itu *tracing, vouching, reperforming, reconciling, interviewing, inquring* dan prosedur serta teknik-teknik audit lainnya yang terdapat dalam domain ilmu auditing merupakan bagian yang niscaya dan tidak terhindarkan dalam ilmu akuntansi forensik.

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (25-26,2002) adalah :

Penelitian deskriptif berupa fakta-fakta saat ini untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti, adapun metode pengumpulan data melalui sumber primer yaitu sumber yang berasal dari pengamatan langsung terhadap kejadian yang tercatat dan sumber sekunder berupa sumber yang berasal dari pengamatan orang lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengkajian teori-teori tersebut diatas maka pembahasan untuk permasalah dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. **Karakteristik seorang auditor untuk dapat melaksanakan audit investigasi dan audit forensik**

   Seperti telah disinggung dalam uraian tersebut bahwa audit ini tidak sama dengan pelaksanaan audit secara umum, audit forensik lebih menekankan pada hal-hal atau tindakan yang diluar kewajaran atau diluar kebiasaan maupun yang seringkali dikatakan pengecualian maupun keanehan (*exception, a ddities, irregularies*) dan pola tindakan (*patern of conduct*) dari pada hal-hal yang sifatnya normatif yaitu kesalahan (*error*) dan keteledoran (*ommisions*) seperti audit umumnya. Dapat dikatakan bahwa audit forensic merupakan suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menilisik kecurangan (*fraud*), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi.

   Kualifikasi SDM Auditor Untuk melaksanakan audit forensik

   maka sangatlah wajar bila seorang auditor harus memiliki talenta yang lebih dan memiliki kompetensi yang spesial. Berkaitan dengan hal tersebutauditor diwajibkan atau harus memiliki kompetensi akademis dan empiris sebagai bukti proses litigasi atau memberikan keterangan ahli di pengadilan saat proses hukum berjalan. Kompetensi auditor forensic maupun akuntan forensik tersebut sangat berkait erat dengan ketersediaan kemampuan audit atas permasalahan yang spesifik antara lain audit investigasi, kemampuan menghitung terjadinya kerugian keuangan Negara, kemampuan mengendus dan mencegah kejahatan pencucian uang, kemampuan penelusuran asset Negara, kemampuan mengidentifikasi, menyikapi terjadinya risiko penyimpangan atau fraud, kemampuan untuk memahami terjadinya penyimpangan transaksi keuangan dan dalam pengadaan barang-jasa pemerintah dan kemampuan lain yang mendukung dan relevan. Kualifikasi yang harus dimiliki seorang akuntan forensik menurut Robert J. Lindquist dalam Tuanakota (51,2007) yaitu (i) Kreatif kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan insterpretasi lain; (ii) rasa ingin tahu– keingin tahu untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalamserangkaian peristiwa dan situasi ,(iii) tak menyerah – kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta tindak mendukung, (iv) akal sehat – kemampuanuntuk mempertahankan persfektif dunia nyata, (v) *Business sense* –kemampuan untuk memahami bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. Dan (vi) percaya diri– kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kitadapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela)

   Kombinasi Audit Investigasi dan Forensik Audit dapat merupakan pengembangan lebih lanjut atas hasil audit operasional, audit kinerja yang memuat adanya indikasi KKN dengan konsekuensi terjadinya kerugian keuangan negara, namun demikian audit investigasi dapat juga didasarkan indikasi kerugian yang tertayang sebagai berita dalam media massa maupun dalam laporan atau pengaduan masyarakat. Meskipun merupakan audit yang bersifat khusus, namun demikian teknologi atau metodologi auditnya dapat menggunakan teknik audit secara umum sesuai dengan standar audit yang berlaku dengan menggunakan teknik audit yang sifatnya eksploratif melalui :

   1. Pengujian terhadap fisik/*physical examination* yang meliputi penghitungan uang tunai, kertas

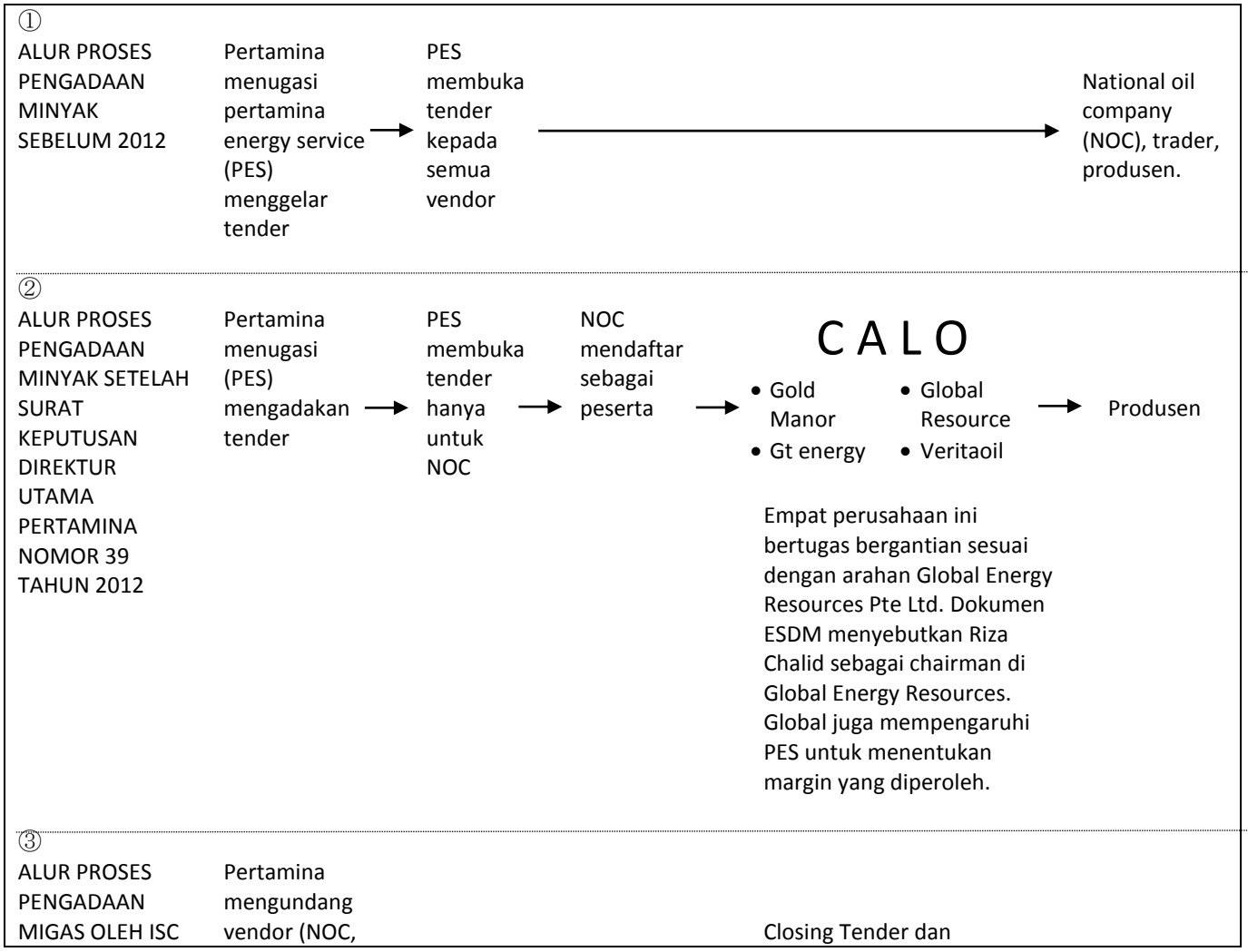
berharga, persediaan barang, aktiva tetap dan barang berwujud lainnya

2. Meminta informasi/*confirmatio*n dalam investigasi bahwa tindakan konfirmasi harus dikolaborasi-padukan dengan sumber lain/*substained*
3. Mengaudit dokumen atau bukti/*documentation* termasuk dokumen digital, electrical dan lainnya
4. Reviu yang sifatnya analitiss/*analytical review* yaitu teknik menjawab terjadinya kesenjangan atas perbandingan yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi
5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari pihak yang diaudit/*inquiry of the auditee* untuk mendukung masalah
6. Menghitung kembali/*reperformance* yang mana penggunaan teknik ini dilakukan dengan menguji kebenaran perhitungan(perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan) dalam rangka memberikan jaminan atas kebenaran secara aritmatika
7. Mengamati /*observation* ini lebih menggunakan intuisi auditor terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang disembunyikan.

2. Terjadinya inefisiensi terhadap pengadaan minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak di PETRAL

adanya anomaly dalam pengadaan di Petral sehingga harga beli lebih tinggi, petral melenceng karena adanya arahan dari manajemen pertamina pada saat itu agar pembelian diarahkan ke Nasional Oil Company (NOC), sehingga kompetitor jadi terbatas dan harga menjadi lebih tinggi, ternyata alokasi volume perusahaa ini ditentukan lebih dulu, dengan harga yang sudah ditentukan (Dwi Soetjipto dalam Tempo, 112:2015).

MEKANISME PERDAGANGAN MINYAK



	trader, produsen) untuk masuk daftar mitra usaha terdaftar (DMUT)	evaluasi penawaran tender	Pengumuman pemenang

Sumber majalah Tempo Nomor 4440/ 30 Nov-6des 2015 Hal 110-111 Naskah Ayu Prima Sandi, Sumber wawancara BPS, ACRA, EVAN/PDAT, Sumber diolah Tempo

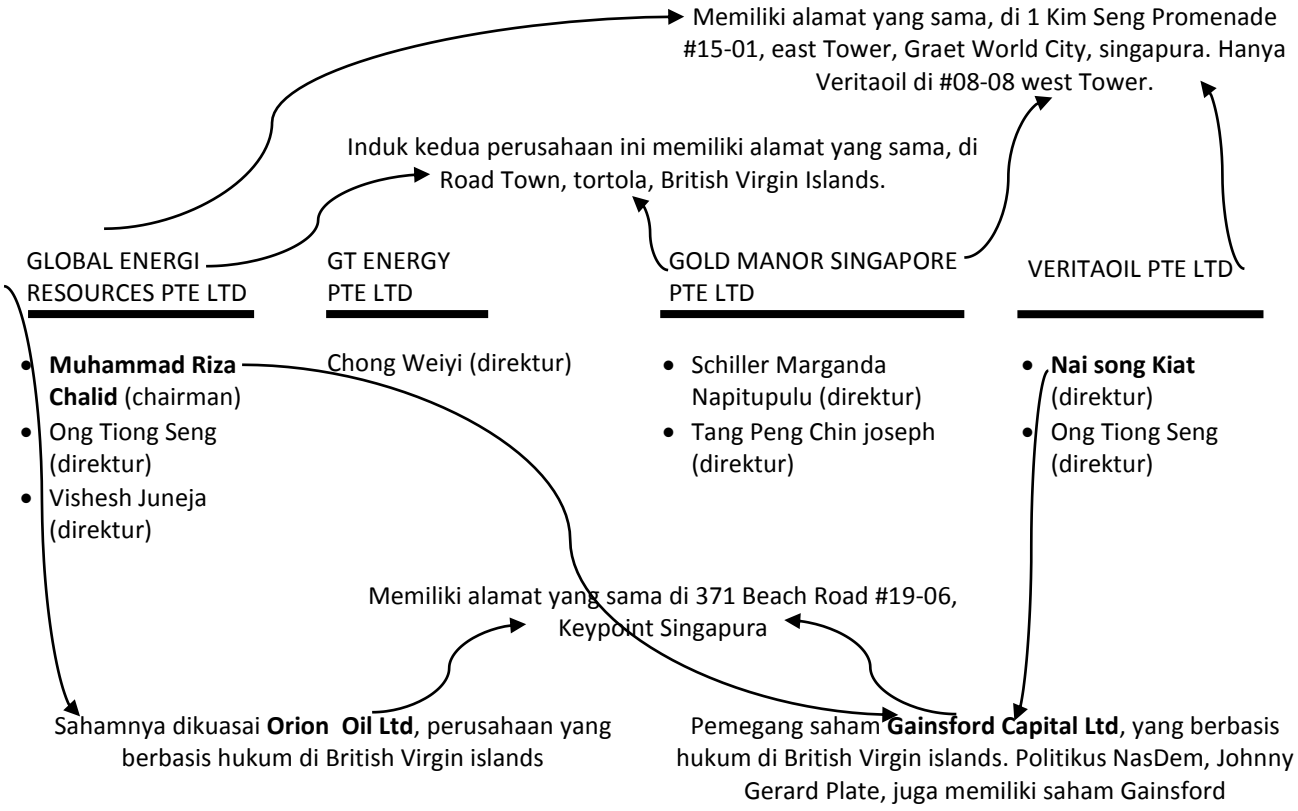
3. Penyebab terjadinya kebocoran informasi mengenai tender yang akan digelar

Ada kebocoran informasi pengadaan minyak mentah dan BBM merembes ke luar perusahaan lewat Trading88@ymail.com.com. Melalui group email inilah semua rahasia pertamina energy services, termasuk harga perkiraan sendiri (HPS) dibocorkan ke pihak luar. Akibatnya pertamina tidak memdapatkan harga yang kompetitif, menurut temuan tersebut ada 5 nama pegawai pertamina energy services tidak kooperatif selama investigasi forensic berlangsung, mereka mengaku tidak ingat kata kunci atau password (Dwi Soetipto dalam tempo hal 105-106).

Auditor merekomendasikan pertamina menjatuhkan sanksi kepada kelima pegawai tersebut. Hal tersebut dilakukan setelah menetima hasil audit (Dwi Soetipto dalam tempo hal 112).

Pihak luar yang menerima bocoran data dari kelima pegawai PES tersebut adalah global Energy Resources Pte Ltd dan Veritaoil Pte Ltd, dimana Global memiliki pengaruh kuat atas PES, Global juga mampu mengatur dan memberi instruksi kepada para pemasok sehingga dapat mengeruk keuntungan (tempo 106)

Ada pihak luar yang mempengaruhi proses bisnis petral, yang menjadi mitra tidak langsung NOC, seperti dalam gambar dibawah ini :



Sumber dari majalah tempo Nomor 4440, 30 Nov-6 Des 2015 Halaman 104 (Imam Sukamto)

DAFTAR PUSTAKA

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, **"Auditing and Assurance services An integrated Approach"**, Fifteenth Edition, Global Edition, 2014.

BeritaSatu.com, **"Hasil Audit Petral dari BPK dan KordaMentha Berbeda"**, Sumber Corporate Secretary Pertamina : Wisnutoro Sardjono, penulis Rangga Prakoso/YUD, Jakarta minggu, 15 November 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

KOMPAS.com , **"Audit Petral Communication Tunjuk Investigator Pertamina Asing"**, Sumber VP Corporate Communication Pertamina : Wianda Pusponegoro, Penulis Estu Suryowati Editor Josephus Primus, Jakarta rabu 22 Juli 2015.

M. Achsin, **"Visum Akuntansi Forensik dalam Tindak pidana Korupsi"**, Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi Unbraw, 2010.

Majalah Tempo, Nomor 4440/30 nov – 6 Desember 2015, **"Akun Bersama Mafia Minyak"**, naskah ayu prima Sandi, Retno Sulistyowati, Gustidha Budiartie, Arief Hidayat, Inge safitri, abdul aziz, wisnu agung prasetyo dan aditia noviansyah.Halaman 103-107.

Majalah Tempo, Nomor 4440/30 nov – 6 Desember 2015, **"Memutus Dominasi Pemain Lama"**, naskah Ayu Prima Sandi sumber Wawancara, BPS, ACRA, EVAN/PDAT, sumber diolah tempo. Halaman 110-111.

Majalah Tempo, Nomor 4440/30 Nov – 6 Desember 2015, **"Harga Beli Petral Lebih Mahal"**, sumber Dirut PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Penulis Aditia Noviansyah. Halaman 112.

Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya mineral, **"Mereduksi Fenomena Fraud dengan Audit Forensik"** oleh Alimudin Baso, Volume 9 No. 3 Bulan September 2012,

Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya mineral, **"Bahan Bukti Audit pada Audit Investigasi/Forensik**" oleh Alimudin Baso, Volume 9 No. 3 Bulan September 2012,

Nur Indriantoro, Dr. Msc.,Ak dan Bambang Supomo Drs. M.Si.,Ak, **Metode Penelitian Bisnis "Untuk Akuntansi dan Manajemen"**, Edisi Pertama cetakan kedua, Juni 2002, BPFE Yogyakarta.

Theodorus M. Tuanakotta, **"Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif",** Seri Departemen Akuntansi Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta 2007.